

BAB IV

PEMBAHASAN

1. **Dokumen Elektronik Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak pidana di Indonesia**

Pada era sekarang yang kebanyakan masyarakat menggunakan media elektronik dalam kehidupannya sehari-hari, maka perlu adanya suatu upaya untuk membuat suatu media elektronik yang di manfaatkan oleh masyarakat menjadi berkualitas serta dapat dipercaya kebenarannya. Oleh karena itu peraturan hukum yang sudah terlampau lama perlu adanya suatu perubahan tentang apa yang terjadi di masyarakat saat ini.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan "sistem negatif" (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil. Sistem pembuktian secara negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit dalam KUHAP, yang ditentukan dalam Pasal 183. Selengkapny, bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut yaitu, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya".⁶⁰

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183.

Pada prakteknya dari kelima macam alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Pidana menurut Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, maka termasuk dalam kelompok manakah surat elektronik/dokumen elektronik itu. Dalam KUHP juga tidak diatur mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti yang tertera di dalam Pasal 184 Ayat (1) kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi, di dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP hanya ditentukan ada lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Hal ini berarti tindak pidana yang bersifat umum yang disebutkan di dalam KUHP, seperti tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, jika diterapkan alat bukti berupa dokumen elektronik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti akan tetapi hanya sebagai barang bukti, yaitu barang bukti sebagai pendukung alat bukti petunjuk di dalam KUHP. Jadi, kedudukan dokumen elektronik jika dipandang dari sudut KUHP, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana halnya kelima-lima alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP tersebut, melainkan hanya sebagai barang bukti pendukung saja. Dengan kata lain hanya karena dengan persesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Dalam KUHP, pengaturan mengenai surat elektronik tidak diatur. Bahkan, definisi mengenai surat dalam ketentuan umum KUHP tidak dijelaskan, maka untuk menentukan apakah surat elektronik masuk kedalam

kategori alat bukti surat merupakan hal yang tidak mudah. Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), dimana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Hakim tidak boleh menggunakan alat-alat bukti selain yang diatur secara sah menurut undang-undang. Jika dilihat dalam Pasal 187 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁶¹

Sebagai contoh dari Pasal 187 tersebut, akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum tampak pada eksistensinya pada Pasal 187 huruf a dan b. Untuk klasifikasi hal ini dapat disebut berupa berita acara sidang

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 187

yang dibuat panitera pengganti, panggilan/relas sidang yang dibuat juru sita/juru sita pengganti, putusan hakim, akta jual beli, berita acara pemeriksaan setempat, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk akta di bawah tangan yaitu berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya tampak eksistensinya pada Pasal 187 huruf c KUHAP seperti *visum et repertum*, surat keterangan ahli tentang sidik jari (*daktiloskopi*), surat keterangan ahli tentang *balistik*, surat keterangan ahli tentang kedokteran kehakiman, dan lain sebagainya. Kemudian Pasal 187 huruf d KUHAP, berkorelasi dengan surat cinta, surat ancaman, kuitansi penerimaan uang dan lain sebagainya dimana surat-surat tersebut baru mempunyai nilai pembuktian jikalau mempunyai hubungan erat dengan perkara dan dikuatkan alat bukti lain.⁶²

Dari ketentuan Pasal 187 huruf a, b, dan c diatas, maka surat elektronik tidak termasuk didalamnya, karena dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c menjelaskan mengenai surat yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum. Sedangkan surat elektronik merupakan surat yang tidak dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum. Jika surat elektronik dihubungkan kedalam ketentuan Pasal 187 huruf d, yaitu tergolong surat biasa yang baru mempunyai kekuatan pembuktian jika berhubungan dengan suatu perkara, maka surat elektronik bisa saja termasuk kedalamnya. Namun, KUHAP tidak menjelaskan secara pasti jika surat elektronik termasuk kedalam surat biasa, karena surat elektronik merupakan surat yang

⁶² Lilik Mulyadi, 2008, **Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik**, PT.Alumni, Bandung, hlm. 113

dibuat melalui media elektronik dan memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai kebenaran dari isi surat elektronik tersebut.

Dalam proses pembuktian di persidangan, alat bukti surat elektronik tidak diperlukan bentuk aslinya (*soft copy*), yang diperlukan hanya hasil cetaknya (*print out*). Hal ini mengacu kepada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008. Mengenai aspek keaslian dari hasil cetakan (*print out*) surat elektronik, hakim akan menanyakan kepada terdakwa atau korban mengenai surat elektronik tersebut apakah terdapat perbedaan dari bentuk aslinya, jika terdakwa atau korban mengakui bahwa surat elektronik tersebut sama dengan aslinya atau tidak terdapat perbedaan maka surat elektronik tersebut telah memenuhi aspek keaslian sebagai alat bukti dan menjadi alat bukti yang sah. Apabila salah satu pihak tidak mengakuinya, maka diperlukannya keterangan ahli untuk menentukan sah atau tidaknya hasil cetak dari surat elektronik tersebut, dan keterangan ahli tersebut akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sah atau tidaknya hasil cetak (*print out*) surat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan.⁶³

Informasi yang dihasilkan oleh suatu Sistem Informasi elektronik adalah bersifat netral, yakni sepanjang sistem tersebut berjalan baik tanpa gangguan, maka input dan output yang dilahirkan adalah sebagaimana mestinya. Oleh karena itu arsip elektronik yang dihasilkan oleh sistem elektronik yang telah dilegalisir

⁶³ L. Volodino, *Electronic Evidence and Computer Forensic*, Communication of AIS, vol. 12, 2003, hlm. 9.

atau dijamin para profesional yang berwenang, jika tetap berjalan sebagaimana mestinya sepanjang tidak dibuktikan lain oleh pihak lain dapat diterima sebagaimana layaknya akta otentik. Hal ini mengingat keberadaan dokumen tersebut tidak dapat disangkal lagi (*non repudiation*) mempunyai kekuatan mengikat para pihak.⁶⁴

Berdasarkan adanya dokumen elektronik harus memastikan bahwa dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun persyaratan yang ditentukan di dalam UU ITE adalah bahwa syarat-syarat adanya transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah baik subyek dan sistemnya sudah harus bersertifikasi yang dilakukan oleh Minanoer Rachman (nomor putusan 48/Pid.sus/2013/PN.SBY): Lembaga Sertifikasi Keandalan yang akan melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup:

- a. Registrasi berupa otentikasi fisik terhadap pelaku usaha serta pembuatan dan pengelolaan sertifikat keandalan.
- b. Membuat daftar sertifikat yang telah dibekukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 UU ITE.
- c. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup juga registrasi berupa otentikasi fisik terhadap si pemohon, pembuatan dan pengelolaan kunci publik maupun kunci privat, pengelolaan sertifikat elektronik, serta daftar sertifikat yang telah

⁶⁴ Edmon Makarim, *Op.cit*, hlm 357.

dibekukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU ITE.⁶⁵

Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sedikit kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya *cybercrime* saat ini, terutama dalam proses penegakan hukumnya/proses beracaranya. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara pidana pada perkara-perkara *cybercrime*.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Minanoer Rachman hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat tanggal 5 September 2014.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE.

Alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang juga penting dalam proses pembuktian secara elektronik pada perkara *cybercrime*, walaupun bukan merupakan hasil atau mengandung unsur teknologi informasi. Pada hukum acara pidana di Indonesia, berlaku asas *unus testis nullus testis* artinya satu saksi bukan saksi, maksudnya bahwa apabila pada pembuktian perkara *cybercrime* ini digunakan alat bukti saksi dan saksi tersebut tidak memadai (hanya satu saksi) maka haruslah didukung oleh alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, seperti keterangan ahli, alat bukti surat (termasuk surat secara elektronik), petunjuk dan keterangan terdakwa.⁶⁶

Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

⁶⁶ Edmon Makarim, Tindak Pidana **Terkait dengan Komputer dan Internet: Suatu Kajian Pidana Materiil dan Formil**, Seminar Pembuktian dan Penanganan *Cyber Crime* di Indonesia, FH UI, 22 Juni 2008, hlm. 20.

dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE. Ketentuan tersebut dikecualikan, sebagaimana termaksud di dalam Pasal 5 ayat 4 UU ITE, yang menentukan bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terkait dengan pembuatan: Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam suatu bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Urgensi dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE sangat penting dalam kaitannya dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi informasi diberbagai aktivitas seperti transaksi “*electronic banking, electronic government, electronic procurement*” dan transaksi lainnya.

Relevansi dari Undang-Undang ITE akan memberikan manfaat antara lain ialah :

- a. Memjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik,
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia,
- c. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi,

- d. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.⁶⁷

Jadi, tidak serta merta karena tidak ditegaskan secara spesifik, maka dokumen elektronik tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Secara hukum, sepanjang tidak ada penyangkalan terhadap isi dari dokumen, dokumen elektronik tersebut harusnya diterima layaknya bukti tulisan konvensional. Masalah otentikasi adalah persoalan yang berbeda dengan pengakuan data elektronik. Jika data atau dokumen elektronik tersebut diterima atau diakui secara hukum, dengan sendirinya proses otentikasi atas data tersebut akan mengikutinya.⁶⁸

Namun di *cyberspace* keberadaan dokumen elektronik menjadi penting karena sulitnya mendapatkan saksi yang mengetahui terjadinya pelanggaran hukum tersebut. Pembangunan penggunaan *Automated Data Processing* adalah menciptakan sejumlah keinginan sistem hukum untuk sebuah adaptasi peraturan hukum yang tetap untuk pembangunan ini.

Dalam pemeriksaan kejahatan dunia maya di Pengadilan, seorang ahli memegang peranan yang sangat penting untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan rekaman/salinan data (*data recording*) yang menjadi bukti

⁶⁷ Djoko Sarwoko, 7 September 2009, **Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008**, Mahkamah Agung, hlm 2.

⁶⁸ Rapin Mudiardjo, S.H. *Data atau Dokumen Elektronik yang jadi Alat Bukti Hukum sah* (online), elearning.upnjatim.ac.id/courses/HP.....pada hari rabu tanggal 6 Agustus 2014 jam 12.15.

elektronik tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) serta diperoleh dari sebuah sistem jaringan komputer yang *secure and trustworthy* (aman dan layak dipercaya) sedemikian rupa sehingga hasil *print-out* suatu bukti elektronik tersebut dapat terjamin keotentikannya dan dapat diterima dalam pembuktian perkara kejahatan dunia maya sebagai alat bukti yang sah dan yang dapat berdiri sendiri sebagai *real evidence*. Kedudukan seorang ahli sebagai *testamentary evidence* ini sangat penting untuk memperjelas kejahatan dunia maya yang terjadi serta dapat menerangkan/menjelaskan validitas suatu bukti elektronik yang memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara kejahatan dunia maya.⁶⁹

Pemaparan bukti digital (*electronic evidence*) Pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan memegang peranan yang sangat penting. Hukum Pembuktian mengenal salah satu alat ukur yang menjadi teori pembuktian, yaitu penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*).

Dalam persidangan, bukti digital akan diuji keotentikannya dengan cara mempresentasikan bukti digital tersebut untuk menunjukkan hubungan bukti digital yang ditemukan tersebut dengan kasus kejahatan dunia maya yang terjadi. Dikarenakan proses penyidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan memerlukan waktu yang relatif cukup panjang, maka

⁶⁹ Rapin Mudiardjo, 2002, **Data Elektronik sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan** (*online*), <http://www.hukumonline.com>, 8 September 2014, hlm. 17

sedapat mungkin bukti digital tersebut masih asli dan sepenuhnya sama (*origin*) dengan pada saat pertama kalinya diidentifikasi dan dianalisa oleh penyidik melalui laboratorium forensik komputer.

Tetapi tidak sembarang dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut Undang-Undang ITE, suatu informasi/dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

1. Dapat menampilkan kembali informasi/dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan,
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi/dokumen elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik,
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut,
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut,

5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk.⁷⁰

Adapun juga *Standard Operating Procedures* (SOPs) terkait alat bukti digital yang dikutip di Skripsi atas nama Ahmad Zakaria sebagai berikut.

Adapun karakteristik standar dari dibentuknya SOP terhadap penanganan bukti digital yang telah dikembangkan oleh *International Organization of Computer Evidence* (IOCE) yang merupakan standar Internasional adalah:

1. *Consistency with all legal systems;*
2. *Allowance for the use of a common language;*
3. *Durability;*
4. *Ability to cross international boundaries;*
5. *Ability to instill confidence in the integrity of evidence;*
6. *Applicability to all forensic evidence; and*
7. *Applicability at every level, including that of individual, agency, and country.*

⁷⁰ Ari Juliano Gema, 7 April 2008, **Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti yang Sah?**, Jurnal PERADI, hlm 4.

Terkait dengan SOP, terdapat beberapa prinsip SOP terkait penanganan bukti digital. Prinsip ini diakui sebgaaian besar organisasi ahli forensik komputer dan ahli teknis lainnya, adapun prinsip tersebut sebagai berikut :

1. Bukti digital orisinal secepatnya harus mendapat perlindungan dari negara terdekat dimana bukti digital tersebut ditemukan.
2. Apabila berdasarkan bentuk dan sifatnya dimungkinkan untuk mengambil salinan (*copy*) terhadap citra bukti digital yang orisinal agar dalam pemeriksaan lebih lanjut yang digunakan adalah hasil salinan tersebut dan bukti digital yang orisinal tetap terjaga integritasnya, terutama dalam mencari *computer file* yang telah terhapus.
3. Salinan dari data yang digunakan untuk pemeriksaan harus steril. Artinya media *back up* tersebut tidak pernah digunakan sebelumnya dan media tersebut juga harus bebas dari kemungkinan adanya virus dan *bad sector*.
4. Segala tindakan terkait dengan bukti digital harus selalu terdokumentasi secara detail dan terdapat kejelasan rantai pemeriksaannya pada tiap-tiap acara pemeriksaan. Artinya, setiap akan dilakukan maupun telah dilakukannya pemeriksaan pada bukti digital, segala proses tersebut harus terdokumentasi atau dibuatkan berita acaranya.⁷¹

⁷¹ Ahmad Zakaria, **KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE**

Disamping itu, dalam praktik ada pula pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dengan menggunakan perangkat elektronik yang dinamakan *video conference*. Hal ini dapat dilakukan manakala saksi yang akan diperiksa tidak dapat hadir secara fisik dipersidangan karena berada di luar negeri, sementara kesaksiannya sangat diperlukan di persidangan yang sedang berlangsung di pengadilan. Pemeriksaan saksi jarak jauh ini dalam praktik pernah dilakukan pada perkara pidana.⁷²

Rekomendasi untuk Pemerintah yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk *me-review* peraturan hukum mengenai penggunaan rekaman komputer sebagai bukti dalam litigasi untuk mengurangi rintangan/halangan yang tidak perlu untuk izin mereka, jaminan bahwa peraturannya konsisten dengan pembangunan teknologi, dan untuk menyediakan peralatan yang perlu bagi pengadilan untuk mengevaluasi kredibilitas data yang mengandung rekaman data tersebut.
- b. Untuk *me-review* persyaratan hukum bahwa transaksi dagang tertentu atau dokumen yang berhubungan dengan perdagangan yang dilakukan secara tertulis, apakah perlu untuk direkam dan ditransmisikan dalam bentuk *computer-readable* (dapat dibaca komputer) atau tidak.

ANSHAR.NET), Skripsi tidak diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm 164

⁷² Efa Laela Fakhriah, **Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata Cet I**, PT.Alumni, Bandung, 2009, hlm. 31.

- c. Untuk me-review persyaratan hukum dari tanda tangan tertulis atau metode otensifikasi *paper-based* lainnya pada dokumen yang berhubungan dengan perdagangan dengan niat untuk mengizinkan.
- d. Untuk me-review persyaratan hukum bahwa dokumen untuk diserahkan ke pemerintah dalam bentuk tertulis dan tertanda secara manual dengan niat untuk mengizinkan, apabila perlu, beberapa dokumen untuk diserahkan dalam bentuk *computer-readable* kepada pelayanan administrasi tersebut.⁷³

Bentuk rekomendasi untuk perintah di atas merupakan modal awal untuk membentuk suatu payung hukum baru mengenai alat bukti berupa dokumen elektronik yang akhir-akhir ini marak terjadi.

Adapun jenis-jenis tindak pidana *cyber crime*, adalah sebagai berikut :

1. *Unauthorized access to computer system and service*

jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang di masukinya. Motifnya bisa bermacam-macam, antara laina dalah sabotase, pencurian data dan sebagainya. Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 pasal 31 ayat (1) :

⁷³ Dikutip dari internet website :alsaundip.tripod.com/alsa/id26.html. pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 pukul 16.15

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain”.

2. *Illegal contents*

Kejahatan ini dilakukan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya adalah pornografi, pemuatan berita bohong, agitasi termasuk delik politik dapat dimasukkan dalam kategori ini bila menggunakan media ruang maya.

3. *Data forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 pasal 32 ayat

(1) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik orang lain yang tidak berhak”.

4. *Cyber espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan *internet* untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (*data base*) tersimpan dalam suatu sistem *computerized* (tersambung dalam jaringan komputer).

5. *Cyber sabotage and extortion*

terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke *internet*. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu virus, *Trojan*, atau *backdoor*, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini juga kadang disebut *cyber terrorism*.

6. *Offence againts intellectual property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, penipuan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 pasal 31 ayat (2) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat public dari, ke, dan di dalam suatu computer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun manapun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang di transmisikan”.

7. *Infringements of piracy*

Kejahatan ini di tujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. kejahatan ini biasanya di tujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui orang lain maka dapat merugikan korban secara materill maupun immaterial, seperti nomor PIN ATM. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 35 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan menipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersbut dianggap seolah-olah data yang otentik”.⁷⁴

⁷⁴Abdul Wahid & Mohammad Labib, **Kejahatan Mayantara (cyber crime)**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 72.

2. Peran Dokumen Eletronik Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia

Perkembangan dan penggunaan berbagai macam peralatan teknis oleh manusia, memungkinkan mereka untuk melakukan beragam bentuk aktifitas secara *virtual* (maya) mulai dari aktifitas hiburan, pendidikan, perdagangan, pemerintahan, komunikasi hingga penegakkan hukum, sesungguhnya bukanlah hal yang luar biasa.

Kemajuan dunia teknologi dan informasi telah merubah paradigma masyarakat dari paradigma *paper based* menuju paradigma *electronic based*.⁷⁵ Penggunaan internet dapat menimbulkan permasalahan baru terkait tentang penegakan hukum.

Menurut sejarah, internet pertama kali muncul pada tahun 1969 di amerika serikat, dimana dibentuk suatu jaringan computer di *University of California di Los Angeles, university of California di Santa Barbara, University of Utah* dan Institut Penelitian Stanford.⁷⁶ Proyek yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama *Advanches Researches Project Agence (ARPA)*, ARPA atau ARPANET ini didesain untuk mengadakan sistem desentralisasi internet.⁷⁷ Lalu sekitar tahun 1980, Yayasan Nasional Ilmu Pengetahuan (*National Scince Foundation*) memperluas ARPANET untuk menghubungkan

⁷⁵Edmon Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika**, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 415.

⁷⁶ Mariam Darus Badruzaman et al, **Kompilasi Hukum Perikatan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 267.

⁷⁷ *Ibid.*

komputer seluruh dunia. Internet, termasuk electronic mail (*E-mail*) yang berkembang sampai tahun 1994, pada saat mana ilmu pengetahuan memperkenalkan *World Wide Web* (WWW).

Suatu dokumen elektronik menjadi akurat dan terpercaya bila sistem yang digunakan dalam operasional dikeluarkan oleh sebuah sistem elektronik yang akurat dan terpercaya pula. Di dalam pelaksanaan sebuah sistem elektronik haruslah tersertifikasi sehingga dokumen elektronik yang dikeluarkan darinya dapat dipercaya keberadaannya.

Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa dokumen elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.⁷⁸

Peranan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang baru. Dalam mengungkap suatu alat bukti elektronik harus terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap sistem elektronik yang digunakan karena erat kaitannya dengan keabsahan suatu sistem elektronik.

⁷⁸ Yuliearti, Arie Eko, **Bukti Elektronik Dalam Kejahatan Komputer: Kajian Atas Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**, Tesis Pascasarjana Reguler, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hlm. 42.

Dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia secara yuridis belum mengakomodasikan dokumen atau informasi dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Di masa lalu alat bukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba. Dalam konteks hukum di Indonesia, alat bukti yang diperkenankan secara pidana diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Secara tertulis seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.

Dari kelima macam alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, maka termasuk dalam kelompok manakah surat elektronik itu. Apabila dilihat dari kelima macam alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, surat elektronik hanya bisa di masukkan dalam kategori alat bukti surat. Surat elektronik/dokumen elektronik ini pada hakekatnya merupakan tulisan yang di tuangkan dalam sebuah bentuk sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud ialah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.⁷⁹ Sistem elektronik juga

⁷⁹ Refly Aditia Mamitoho, **Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata**, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=147025&val=5801&title=PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=147025&val=5801&title=PENGGUNAAN%20ALAT%20BUKTI%20ELEKTRONIK%20DALAM%20PEMERIKSAAN%20PERKARA%20PERDATA), (online) diakses 16 September 2014.

digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.⁸⁰

Dalam KUHAP, pengaturan mengenai surat elektronik tidak diatur. Bahkan, definisi mengenai surat dalam ketentuan umum KUHAP tidak dijelaskan, maka untuk menentukan apakah surat elektronik masuk kedalam kategori alat bukti surat merupakan hal yang tidak mudah.

Negara Inggris mengklasifikasikan kedudukan alat bukti elektronik seperti yang dikutip Edmon Makarim sebagai berikut :

- b) *The Real evidence Route*
- c) *The statutory route*
- d) *The expert witness*⁸¹

The Real evidence Route merupakan alat bukti yang berdiri sendiri yang harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan pengesahan atas keabsahan suatu data

⁸⁰ Siswanto Sunarso, **Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 42

⁸¹ Edmon Makarim, *Op cit*, hlm 425.

(*statutory route*) untuk disidangkan di pengadilan. Peranan ahli (*expert witness*) digunakan untuk memberikan keterangan dari pengetahuan dan pengalamannya.⁸²

Masalah otentikasi adalah persoalan yang berbeda dengan pengakuan data elektronik. Jika data atau dokumen elektronik tersebut diterima atau diakui secara hukum, dengan sendirinya proses otentikasi atas data tersebut akan mengikutinya. Terlalu dini kita membicarakan validitas dari dokumen elektronik sementara kita membicarakan metode otentikasi. Proses otentikasi adalah persoalan teknologi, sedang pengakuan dokumen elektronik menyangkut pengakuan secara formal di dalam peraturan perundang-undangan. Sebenarnya, Indonesia bukan tidak mampu untuk melakukan suatu revolusi pengembangan hukum. Namun, lebih didasarkan pada tidak ada kemauan untuk mengakui dokumen elektronik tersebut. Jika logika berpikir hanya melandaskan pada cara lama, dapat dipastikan sampai kapan pun tidak akan pernah ada pengakuan terhadap dokumen elektronik.

Perkembangan mengenai alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam KUHAP yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Pengaruh yang paling besar dalam perkembangan alat bukti pada perundang-undangan ini adalah perkembangan kejahatan dan karakteristiknya berupa

⁸² *Ibid.* hlm. 425

modus operandi dari tindak pidana itu sendiri. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi sendiri terkait dengan berbagai bidang, seperti administrasi, perpajakan, birokrasi, pemerintahan, akuntansi, serta bidang perbankan. Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 26A, yang sifatnya berupa perluasan dari sumber alat bukti petunjuk dalam KUHP, yaitu berupa informasi yang tersimpan dan digunakan/dikeluarkan secara elektronik serta dokumen. Berupa informasi yang tersimpan dan digunakan/dikeluarkan secara elektronik serta dokumen.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pengaruh yang paling besar dalam perkembangan alat bukti pada perundang-undangan ini adalah perkembangan kejahatan dan karakteristiknya berupa modus operandi yang merupakan kejahatan dengan basis teknologi, terutama teknologi informasi. Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan ini terdapat pada Pasal 44, yaitu berupa pengakuan alat bukti baru berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, serta mengatur bahwa hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003. Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan tindak pidana pencucian uang terdapat pada Pasal 38, yaitu berupa pengakuan alat bukti baru berupa informasi yang tersimpan dan digunakan/dikeluarkan secara elektronik serta dokumen. Perkembangan ini dipengaruhi oleh keunikan karakteristik pada modus operandi tindak pidana pencucian uang.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan ini terdapat pada Pasal 27, yaitu berupa pengakuan alat bukti baru berupa informasi yang tersimpan dan digunakan/dikeluarkan secara elektronik serta dokumen. Hal ini serupa dengan yang ada dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengaturan alat bukti dalam Undang-Undang ini terdapat pada Pasal 29, yaitu berupa pengakuan alat bukti baru berupa informasi yang tersimpan dan digunakan/dikeluarkan secara elektronik serta dokumen yang serupa dengan yang ada dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang dan Undangundang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pengaruh dari kekhasan sifat tindak pidana trafficking berupa terbaginya unsur berupa

proses, cara dan tujuan, sifat kejahatan ini yang merupakan transnational crime dan subjek pidana berupa perseorangan dan korporasi, menyebabkan perlunya pengaturan yang lebih jelas, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 29, yaitu mengenai alat bukti dokumen yang termasuk setiap catatan bank, usaha, keuangan, kredit atau utang, transaksi baik terkait dengan seseorang atau korporasi, catatan pergerakan atau perjalanan, hingga dokumen atau bukti yang didapat dari negara lain. Selain itu terdapat penegasan mengenai pengecualian asas unus testis nullus testis pada pemeriksaan keterangan saksi untuk saksi korban yaitu pada Pasal 30.⁸³

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah secara tegas di sebutkan bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah meliputi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Hal tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP. Kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 6 bahwa syarat suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

⁸³ Alcadini Wijayanti, Pujiyono, Bambang Dwi Baskoro, 2012, Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang -Undang Khusus dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHP, (*online*), <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr> , (01 November 1014).

Menurut Andi Hamzah yang menegaskan bahwa alat bukti elektronik hanya berlaku dalam hukum pidana khusus dan tidak berlaku pada hukum pidana umum. Sementara pakar teknologi komunikasi, Roy Suryo, mengatakan SMS tidak dapat dijadikan alat bukti tunggal. Penggunaan SMS sebagai alat bukti harus didukung dengan keterangan ahli.⁸⁴

Selanjutnya, ditentukan bahwa sebuah Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU ITE,

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada para Penanda Tangan;
- b. data pada pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya;
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan suatu persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Selanjutnya, ditentukan dalam Pasal 12 ayat 2 UU ITE bahwa setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakan. suatu penandatanganan secara elektronik tersebut terkait dengan persyaratan secara umum keotentikan suatu alat bukti, yaitu: *Pertama*, Keotentikan secara materiil yaitu: Kejelasan

⁸⁴ Andi Hamzah, *Op.cit* hlm. 178

syarat subyektif dan obyektif, terkhusus, kecakapan bersikap tindak; Jelas waktu dan tempat; *Confidentiality*; Dapat ditelusuri kembali; Terjamin Keutuhan data atau Keamanan informasi; Aslinya harus sesuai atau sama dengan *copy*nya, yaitu salinan akta dan/atau kutipan akta. *Ketiga*, Keotentikan secara formil yaitu: Sesuai bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk media dan format tertentu; Pembacaan, yaitu apakah yang menjadi bukti telah dilakukannya suatu pembacaan; Pencantuman waktu, yaitu apakah jaminan waktu telah dituliskan dengan benar (*time-stamping*); Keamanan dokumen beserta substansinya, yaitu apakah *historical data* terhadap dokumen akta sudah jelas; Pemeliharaan *Log* atau journal-notaris (protokol notaris), yaitu apakah benar telah terpelihara dengan baik.

Ada juga penggunaan *email* dalam tindak pidana di Indonesia yang dalam hal ini *email* sendiri termasuk dalam kategori dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh sebuah sistem elektronik di dalam ranah internet. Hal ini berimplikasi bahwa *email* dapat dimasukkan kedalam alat bukti elektronik mana kala terjadi persengketaan dan *email* bisa dijadikan alat bukti.⁸⁵

Berdasarkan Disertasi yang telah dibukukan oleh Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, SH, MH. yang berjudul *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata* Terkait dengan keberadaan dokumen elektronik, dimana dengan semakin

⁸⁵ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 78.

meningkatnya aktivitas elektronik, alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya, selain itu hasil cetaknya dari dokumen elektronik tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti yang sah secara hukum, karena itu dalam praktek dikenal dan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik.⁸⁶

Salah satu karakter dari hukum pembuktian adalah bahwa hukum pembuktian merupakan suatu cabang ilmu hukum yang sangat *technology oriented*. Artinya, perkembangan teknologi memberikan dampak langsung pada perkembangan pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, selain dari pada alat bukti konvensional yang disebutkan di dalam KUHAP, masih banyak lagi bentuk-bentuk alat bukti dewasa ini yang sering dimajukan di sidang pengadilan, seperti halnya foto, rekaman elektronik, gambar, suara, dan lain-lain. Alat bukti tersebut dikenal dengan istilah alat bukti non konvensional atau inkonvensional atau alat bukti demonstratif. Alat bukti ini tidak ada ditentukan di dalam KUHAP tetapi ditentukan di beberapa undang-undang lain seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, dan lain-lain. Jadi, macam-macam alat bukti yang tidak ditentukan di dalam KUHAP tetapi terbuka ujung untuk diterapkan

⁸⁶ Efa Laela Fakhriah, **Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata**, Bandung, PT.Alumni. 2009, Cet I, hlm. 14.

alat bukti lain selain di dalam KUHP, juga alat bukti tersebut tersebar di beberapa undang-undang lainnya.

Dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberi warna baru hukum di Indonesia yang dikenal dengan hukum *cyber (cyber law)* selain mengatur aspek materiil juga mengatur aspek formiil. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang khusus (*lex specialis*) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁸⁷

Dengan semakin meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan sebagai bukti secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti sah secara hukum.

Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan

⁸⁷ Muh. Zakaria, 2011, *Alat Bukti Digital Dalam Perkara Pidana (Implemenatsi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik)*, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas hukum Universitas Negeri Semarang.

suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.

Alat bukti elektronik memiliki kelemahan dari segi pembuktian, sebagai contoh surat (akta) yang bersifat *virtual* itu sangat rentan untuk diubah, dipalsukan atau bahkan dibuat oleh orang yang sebenarnya bukanlah para pihak yang berwenang membuatnya tetapi bersikap seolah-olah sebagai para pihak yang sebenarnya.

Secara umum bukti elektronik yang timbul dalam praktik adalah berbentuk dokumen elektronik, yaitu

“Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.⁸⁸

Telah dilakukan upaya untuk mengakui secara formal dokumen elektronik sebagai alat bukti melalui Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu

“Bahwa informasi dan atau dokumen elektronik , juga hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Hal ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.⁸⁹

⁸⁸Pasal 1 butir 14, Rancangan Undang Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁸⁹Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun pengakuan terhadap informasi dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah ini terbatas sifatnya, hanya berlaku pada transaksi elektronik saja dan tidak berlaku untuk:⁹⁰

- a. Pembuatan dan pelaksanaan surat-surat yang berkenaan dengan terjadinya atau putusnya suatu perkawinan;
- b. Surat-surat yang menurut ketentuan undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, seperti misalnya akta kelahiran atau surat kenal lahir;
- c. Perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak, seperti misalnya akta jual beli tanah;
- d. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan, misalnya sertifikat hak milik;
- e. Dokumen-dokumen lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang, misalnya akta notaris atau putusan hakim.

Berikut adalah satu contoh kejahatan yang sering terjadi melalui surat elektronik (*email*). Hal ini dapat dilihat pada kasus dimana PT. Sarana Meditama Internasional yang mengelola Rumah Sakit Omni Internasional kembali harus menempuh upaya hukum terhadap mantan pasiennya, Prita Mulyasari adalah pasien yang digugat oleh rumah sakit dengan masalah pasien dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit dengan mengirimkan *email* berisi informasi bohong mengenai pelayanan medis. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Tangerang sejak September 2008 lalu. Perbuatan Prita Mulyasari dengan mengirimkan *email* yang berisi keluh kesah dari dirinya oleh JPU dianggap memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP.

⁹⁰ Pasal 5 ayat (4) UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketidakpuasan atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional membuat Prita menulis ketidakpuasannya tersebut ke dalam *email* dan disebarakan kepada publik dengan menuduh Rumah Sakit Omni Internasional telah menipu dirinya. Kemudian dalam putusannya, hakim menggunakan surat elektronik yang dikirim Prita tersebut sebagai alat bukti yang sah. Apa yang menjadi dasar bagi hakim dalam memasukkan surat elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di persidangan, karena jika dilihat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak terdapat pengaturan mengenai alat bukti surat elektronik.

Kasus yang menimpa Prita Mulyasari yang dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Kejadian-kejadian tersebut timbul atas tindakan Prita Mulyasari yang mengirimkan sebuah *e-mail* ke sahabatnya yang berisikan suatu curahan hati atas ketidakpuasan terhadap pelayanan RS. Omni, maka RS. Omni menggugat Prita Mulyasari baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam tuntutan pidana, jaksa menjerat dengan pasal berlapis, yaitu pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) tentang pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman 1,4 tahun atau 16 bulan penjara, Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik secara tertulis dengan ancaman 4 tahun penjara, dan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp.1miliar selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2009 Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan atas RS.Omni.

Kini, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Prita Mulyasari, melalui putusan PK. Dengan dikabulkannya permohonan PK ini, Prita Mulyasari bebas dari dakwaan yang ditunjukkan padanya. Putusan PK ini juga membebaskan Prita dari hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun seperti yang termaktub dalam putusan Kasasi MA pada tahun 2011 lalu. Putusan PK ini menjadi penting dalam sejarah perbaikan sistem hukum di Indonesia, dan menjadi catatan bersejarah dalam kehidupan kebebasan berekspresi. Seperti yang kita ketahui, kasus Prita Mulyasari berawal dari tulisannya melalui surat elektronik atau email yang berisi tentang keluhannya atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, yang kemudian menyebar, dan berbuah gugatan perdata, dan pidana oleh pihak RS Omni Internasional.

Putusan PK atas Kasus Prita Mulyasari ini setidaknya bisa mengurangi rasa takut pada masyarakat luas, dalam menyampaikan pendapat, informasi atau berekspresi, khususnya secara tertulis melalui dunia maya. Karena tak dipungkiri, pidana penjara merupakan pidana yang menakutkan bagi tiap orang. Meskipun tingkat pidananya rendah, namun pidana penjara dapat menghadirkan dampak-dampak mendalam lainnya. Salah satunya di masyarakat kita masih melekat, bahwa jika seseorang pernah menjalani pidana penjara, maka ia akan disamakan

dengan seorang penjahat. Dalam konteks ini, hal ini sangat membahayakan bagi berlangsungnya kehidupan berkespresi.⁹¹

Dalam kasus diatas menurut penulis, sebagai pasien yang mengalami rasa ketidakmaksimalan pelayanan RS. Omni Internasional tentu saja mempunyai hak untuk menceritakan persoalannya kepada teman, namun dalam hal ini Prita hanya mengirimkan *e-mail* nya hanya kepada temannya saja tidak secara umum. Tentu saja Prita tidak dapat dipersalahkan melakukan melakukan perbuatan curahan hatinya melalui *e-mail* dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Menjadi aneh sekali jika kita mengirimkan surat melalui *email* kepada teman kita, kemudian diproses pidana. Ketika kita mengirimkan surat kepada teman kita melalui *email*, maka isi surat itu merupakan ranah privat. Surat yang kita kirimkan tentu saja tidak dapat dibaca oleh siapapun selain yang menerima email, sehingga apapun isi surat itu maka tidak dibenarkan orang lain untuk menyebarkan isi surat itu, artinya email yang dikirim oleh prita tidak termasuk kedalam kriteria umum (*openbaar*). Dalam penjelasan kasus diatas ternyata alat bukti *email* bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dalam perkara pidana maupun perkara perdata.

⁹¹ Diakses dari <http://icjr.or.id/putusan-pk-prita-mulyasari-catatan-bersejarah-kehidupan-kebebasan-berekspresi-di-indonesia/>, (online), 18 September 2012, pada tanggal 16 September 2014.

